

# POLRI DAERAH KALIMATAN TIMUR RESOR BERAU

## SEKTOR TELUK BAYUR

Jalan Sungai Kuyang 210, Teluk Bayur, 77315

Nomor

: B/18/VIII/2022/Reskrim

Klasifikasi

: BIASA

Lampiran

: 2 (dua) lembar

Perihal

: Pemberitahuan Dimulainya

Penyidikan

Kepada

Teluk Bayur, 10 Agustus 2022

Yth.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

**BERAU** 

di

Tanjung Redeb

## 1. Rujukan:

a. Pasal 109 Ayat (1) KUHAP;

b. Undang-undang No.02 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia;

c. Laporan Polisi Nomor: LP/B/20/VIII/2022/SPKT/POLSEK TELUK BAYUR/POLRES BERAU/POLDA KALIMANTAN TIMUR, tanggal 09 Agustus 2022; dan

d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Dik/17/VIII/2022/Reskrim, tanggal 09 Agustus 2022.

Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Selasa, 09 Agustus 2022 telah dimulainya Penyidikan Tindak Pidana Setiap orang di larang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul atau Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, meyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E atau Pasal 80 Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah di tetapkan menjadi UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak.

#### Atas nama tersangka:

Nama

: KHAIRUL ANWAR Bin SEGEP

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Tempat/tanggal lahir : Lombok, 25 Februari 1983

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Karyawan Swasta

Kewarganegaraan

: Indonesia/Lombok

Alamat


: Peteluan Kel. Rensing Kec. Sakra Barat Kab. Lombok Timur NTB atau Jl. Poros Lamin

Kp. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan:

- 1. Kapolda Kaltim
- 2. Kapolres Berau
- 3. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb



MODEL : B

Nomor: LP/B/20/VIII/2022/SPKT/POLSEK TELUK BAYUR/POLRES BERAU/POLDA KALIMANTAN TIMUR

### YANG MELAPORKAN:

1. Nama: Dwi Safitri (Orang tua korban), 2. Tempat /Tgl Lahir: Blitar / 20 Juli 1983, 3. Agama: Islam, 4. Jenis kelamin: Perempuan, 5. Suku /Bangsa : Jawa / Indonesia, 6. Pekerjaan : Mengurus RumahTangga, 7. Alamat : Jl, Masjid Utara No.43 Rt 003 Kel.Kauman Kec.Kepanjen Kidul Kab.Blitar dan atau Jl.Poros Labanan Kel. Labanan Makmur, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau, No Hp: (082117369363). ------

# PERISTIWA YANG DILAPORKAN:

1 Waktu Kejadian

Hari Jum'at, tanggal 05 Agustus 2022, sekitar pukul 20.00 Wita

2 Tempat Kejadian

Di dalam rumah Jl.Poros Lamin Kel. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau

3 Apa Yang Terjadi

: Pencabulan Anak di bawah umur

4 Siapa:

a. Pelaku

: KHAIRUL ANWAR Bin SEGEP, 39 Tahun, Laki-laki, Lombok/Indonesia, Jln. Peteluan Kel. Rensing Kec Sakra Barat Kab.Lombok Timur atau JI Poros Lamin Kampung Labanan Makmur Kec.Teluk Bayur Kab. Berau.

b. Korban

: DARA ADELLIA PUTRI FIRMANSYAH ,Blitar,09 September 2019,Umur 2 Tahun, 11

Bulan, Jl. Poros Lamin Kel. Labanan Jaya, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau

5 Bagaimana Terjadi

: Telah terjadi pencabulan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban DARA

ADELLIA PUTRI FIRMANSYAH pada hari Jum'at, tanggal 05 Agustus 2022, sekitar

pukul 20.00 Wita, di rumah pelaku.

6 Dilaporkan Pada

: Hari Selasa, tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 20.00 wita.

#### **TINDAK PIDANA**

Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E atau pasal 80 Jo pasal 76C UU.RI Nomer 35 thn 2014 tentang perubahan atas UU RI 23 Thn 2002 tentang perlindungan anak.

## NAMA DAN ALAMAT SAKSI

1. Nama : Riska Yanti, Umur : 27 Thn, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Suku/bangsa: Kaili/Indonesia, Pekerjaan: Tidak ada, Alamat: Jl.Poros Labanan (Lamin) Rt.02 Kel. Labanan Makmur Kec. Teluk bayur. Kab. Berau. (082350882545).

#### BARANG BUKTI:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu
- 1 (satu) lembar celana levis pendek warna hijau kekuningan

# **URAIAN SINGKAT KEJADIAN**:

---- Pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2011, sekitar jam 20.00 Wita, di Jl. Poros Lamin, Kamp. Labanan Makmur, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau, pada saat pelapor dikamar bersama tamu tiba-tiba datang korban sambal menangis, setelah ditanya pelapor, kemudian korban menjawab bahwa kemaluannya telah dimasuki batu oleh pelaku, setelah itu pelapor menidurkan korban, karena pelapor merasa keberatan atas perbuatan pelaku sehingga melaprkan kejadian tersebut ke Polsek Teluk Bayur guna proses lebih lanjut. --

Pelapor atau Pengadu membenarkan keterangannya, kemudian membutuhkan tanda tangannya dibawah ini :--

Tindakan yang diambil: Menerima Laporan, mendatangi TKP dan Meneruskan ke Unit Reskrim

Mengetahui OLISIAN SEKTOR FELUK BAYUR

RENGAT

OR TELU

**BRIPKA NRP 85051255** 

Teluk Bayur, 09 Agustus 2022

Yang Menerima Laporan

WAWAN TRIONO

**BRIPKA NRP 84031264** 



# SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

Nomor: Sprin-Dik/17/VIII/2022/Reskrim

Pertimbangan

Untuk kepentingan penyidikan suatu perbuatan yang diduga tindak pidana, maka dipandang

perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar

Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 106, Pasal 109 Ayat (1), Pasal 110

Ayat (1) KUHAP:

2. Undang undang No. 02 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia; dan

3. Laporan Polisi Nomor : LP/B/20/VIII/2022/SPKT/POLSEK TELUK BAYUR/ POLRES BERAU/POLDA KALIMANTAN TIMUR, tanggal 09 Agustus 2022.

#### DIPERINTAHKAN

Kepada

: 1. Nama

: MARIYONO, S.H.

Pangkat/Nrp

: AIPTU / 79051023

Jabatan

: PENYIDIK PEMBANTU

2. Nama

: M.A. SANUSI

Pangkat/Nrp

: BRIPTU / 93110981

Jabatan

: PENYIDIK PEMBANTU

Nama

: RUDI HANDISON

Pangkat/Nrp

: BRIPTU / 98020016

Jabatan

: PENYIDIK PEMBANTU

Untuk

- Melaksanakan Tugas Penyidikan tentang Tindak Pidana Setiap orang di larang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul atau Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, meyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E atau Pasal 80 Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah di tetapkan menjadi UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak.
- 2. Membuat Rencana Penyidikan.
- Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama.
- 4. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

RINTAH

DNO,S.H. AIPTU NEP 79051023 DIKELUARKAN DI

TELUK BAYUR

09 AGUSTUS 2022

POUSIAN SEKTOR TELUK BAYUR

SELARU PENYIDIK

ASI SATU NRP 82020094